



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
NOMOR : 18/ORI-MOU/VI/2021
NOMOR : 415.4/12/NK/BKS/2021

Pada hari ini Jumat tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Denpasar kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. MOKHAMMAD NAJIH** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2021-2026 tanggal 19 Februari 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Rasuna Said Kavling C-19, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

2. **I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA** : Walikota Denpasar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51-259 Tahun 2021 Tanggal 18 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Pemerintah Kota Denpasar.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan tentang



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR NOTA KESEPAKATAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
9. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
10. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163);
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 30).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam bidang penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:

- a. Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat;
- b. Pencegahan maladministrasi;
- c. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Denpasar;
- d. Pertukaran informasi/data;
- e. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. Pendampingan dalam rangka pemenuhan kepatuhan terhadap amanat peraturan perundangan di bidang pelayanan publik;
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Denpasar.

Pasal 5
OBJEK SINERGI

Objek sinergi Nota Kesepakatan ini adalah Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
A	✓

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab :
- a. Melakukan pencegahan maladministrasi dengan pengawasan penerapan Standar Pelayanan Publik;
 - b. mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - d. Melaksanakan petukaran informasi di bidang pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Memberikan pembinaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait penyelenggaraan pelayanan publik jika diperlukan;
 - f. Melakukan pendampingan dalam rangka pemenuhan kepatuhan terhadap amanat peraturan perundangan di bidang pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar; dan
 - g. Melaksanakan kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab :
- a. Mendorong Perangkat Daerah untuk memenuhi standar pelayanan publik, mencegah maladministrasi dan mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. Melaksanakan petukaran informasi di bidang pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia terkait penyelenggaraan pelayanan publik;
 - d. Mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memenuhi kepatuhan terhadap amanat peraturan perundangan di bidang pelayanan publik; dan
 - e. Melaksanakan kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
A	✓

Pasal 7
PEMBLAYAAN



Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Pasal 8
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dalam bentuk **Rencana Kerja** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PIHAK KESATU** dalam menindaklanjuti Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali.
- (3) Untuk pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi mengenai Nota Kesepakatan ini dari satu pihak kepada pihak lainnya harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, dan E-mail kepada alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

a. Ombudsman Republik Indonesia

UP : Biro Hukum Kerja Sama dan Organisasi
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C19, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 021 2251 3737
Faksimile : 021 5296 0907
E-mail : kerjasama@ombudsman.go.id

PIHAK KEDUA

b. Pemerintah KOTA DENPASAR

UP : Bagian Organisasi – Sekretariat Daerah Kota
Denpasar
Alamat : Kantor Walikota Denpasar Jalan Gadjah Mada No.1
Denpasar
Nomor Telepon : (0361) 226163
Faksimile : -
E-mail : organisasidps@gmail.com

UP : Bagian Kerja Sama – Sekretariat Daerah Kota
Denpasar
Alamat : Kantor Walikota Denpasar Jalan Gadjah Mada No.1
Denpasar

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
AJ	✓

Nomor Telepon : (0361) 226163

Faksimile : -



E-mail : kerjasamakotadenpasar@gmail.com

- (2) Pembatalan/perubahan Alamat yang dimaksud Ayat (1) Pasal ini berlaku, jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggungjawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar yang dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan sejenisnya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka Pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada Pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa Keadaan Kahar tersebut berlangsung secara terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13



MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 14

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 15

PERUBAHAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum atas persetujuan kedua belah **PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan.
- (2) Bilamana dalam Nota Kesepakatan ini terdapat suatu ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan atau ketentuan hukum, maka hal itu tidak akan membuat ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan ini menjadi batal atau kehilangan kekuatan hukum dan oleh karenanya **PARA PIHAK** wajib membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai pengganti dari ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 16

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan tandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan dalam rangkap 2 (dua), masing – masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

PIHAK KESATU,


MOKHAMMAD NAJIH

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
